



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 281 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA  
LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Busung Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Busung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Kuala Sempang Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Sempang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Teluk Lobam Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Lobam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tanjung Permai Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Permai Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Teluk Sasah Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Sasah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.150.000  
Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd

KAMARUL ZAMAL

HARIS DAULAY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA  
 LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
 TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ZURIATNO	LAKI-LAKI	BUSUNG	SEKRETARIS
2	HIDAYAT	LAKI-LAKI	BUSUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	WAODE NUR ERVIANA	PEREMPUAN	BUSUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	ZULKADRI	LAKI-LAKI	KUALA SEMPANG	SEKRETARIS
5	SAMSINAR	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	NILAM NIRMAWATI	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	FIRDAUS	LAKI-LAKI	TELUK LOBAM	SEKRETARIS
8	ALEX TRIYONO	LAKI-LAKI	TELUK LOBAM	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
9	ANITA TRIANA	PEREMPUAN	TELUK LOBAM	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	NURHALIMAH	PEREMPUAN	TANJUNG PERMAI	SEKRETARIS
11	NOFICANDRA	LAKI-LAKI	TANJUNG PERMAI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	SULISTIAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PERMAI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	ARIYANTI	PEREMPUAN	TELUK SASAH	SEKRETARIS
14	WAGIONO	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	TOMMY PUTONG	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd


HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>